



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 1980
TENTANG
LARANGAN PEMASUKAN DAN PEMBERIAN IJIN PENGOPERASIAN
PESAWAT TERBANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan kemampuan industri dan teknologi di dalam negeri, khususnya dalam bidang industri pesawat terbang dan helikopter, dipandang perlu untuk mengadakan larangan pemasukan dan tidak memberikan ijin pengoperasian baru bagi pesawat terbang yang sejenis atau mempunyai fungsi yang sama dengan pesawat yang dihasilkan di dalam negeri ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Perdagangan dan Koperasi;
3. Menteri Perindustrian.

Untuk :

PERTAMA :

- (1) Melarang pemasukan dan tidak memberikan ijin impor pesawat terbang dan helikopter yang sejenis dan atau mempunyai fungsi yang sama dengan pesawat terbang dan helikopter yang telah, sedang, atau akan diproduksi di dalam negeri yaitu CASA C-212, BO-105, dan PUMA 5-330 ;
- (2) Tidak memberikan ijin pengoperasian baru bagi pesawat terbang dan helikopter yang sejenis dan atau mempunyai fungsi yang sama dengan pesawat terbang dan helikopter tersebut diatas.

KEDUA :

Pengecualian terhadap larangan tersebut PERTAMA hanya diberikan oleh Presiden.

KETIGA :

Yang termasuk sebagai pesawat terbang dan helikopter yang sejenis dan atau mempunyai fungsi yang sama dengan pesawat terbang CASA C-212, serta helikopter BO-105 dan PUMA S-330 antara lain adalah seperti tersebut dalam daftar yang dilampirkan pada Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
S O E H A R T O



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 1980
TANGGAL : 29 Januari 1980

I. PESAWAT TERBANG YANG SEJENIS DAN ATAU MEMPUNYAI FUNGSI YANG SAMA DENGAN
CASA C-212 antara lain :

1. TWIN OTTER	20 PAX
2. SKYVAN/SKYLINE (SD 3 - 30)	18 PAX/30 PAX
3. BN 2 A - MK III - 2 TRISLANDER (UK)	UP TO 16 PAX
4. NOMAD (N 22 B/N 24 A)	17 PAX
5. METRO II (SWEARINGEN)	19 - 20 PAX
6. BANDEIRANTE (EMBRAER)	18 - 21 PAX
7. CANADAIR CL 215	15 - 19 PAX
8. JETSTREAM SRS - 200 (UK)	12 - 16 PAX
9. AIR METAL AM - C 111 (GERMANY)	24 PAX
10. DORNIER DO 28 SKYSERVAN (GERMANY)	12 PAX
11. ARAVA IM 102/202 (ISRAEL)	20 PAX
12. BEECHCRAFT B 99 AIREINER (USA)	15 PAX
13. ISLANDER (BN - 2 A)	8 - 9 PAX
14. MERLIN (SWEARINGEN)	6 - 15 PAX
15. EMBRAER - 12 X (BRAZIL)	9 PAX
16. MITSUBISHI MU - 2 JAPAN	14 - 11 PAX
17. BFFCHCRAFT A 100 KING AIR	13 PAX
18. BEECHCRAFT SUPER 200 KING AIR	13 PAX
19. DOMINION SKYTRADER 800 (USA)	12 PAX
20. HAMILTON WESTWIND II STD (USA)	17 PAX
21. MC KINNON C 21 G'IUIZB(GOOSL (USA)	11 PAX
22. MOHiAWK 298 (USA)	25 - 28 PAX
23. ROCHWELL 690 B TURBOCOTMANDER	7 -11 PAX
24. FIAT G - 222	20 PAX
25. CESSNA CITATION I, II, III	8 - 15 PAX
26. PIPER : CHAYENE, NAVAYO	6 - 8 PAX

II. HELIKOPTER YANG SEJENIS DAN ATAU MEMPUNYAI FUNGSI YANG SAMA DENGAN 105
antara lain :

1. BELL 206/JET RANGER 11	4 PAX
2. BELL 222	7 PAX
3. HUGH S 500 M/MD	4 PAX
4. AGUSTA 109 (119)	6 - 9 PAX
5. GAZELLE SA 314	6 PAX
6. LAMA SA 315 B	4 PAX
7. DAUPIN SA 360 (3G5)	8 PAX
8. ALOUETTE 3	4 PAX
9. ASTAR AS 350/355/356	4 PAX

III. HELIKOPTER YANG SEJENIS DAN ATAU MEMPUNYAI FUNGSI YANG SAMA DENGAN PUMA S
- 330 antara lain :

1. BELL 205	14 PAX
2. BELL 212	14 PAX
3. BELL 214/214 B	14 PAX
4. BELL 206	13 PAX
5. SYKORSKY 76/S - 78	12 PAX
6. WESTLAND COMMANDO	28 PAX
7. WESTLAND LYNK	10 PAX
8. WESTLAND WG 30/34	18 PAX

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
S O E H A R T O